



GUBERNUR JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantua Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 21. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Badan dan lembaga yang berhak menerima hibah adalah badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota, dan atau kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, huruf d dihapus dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah dan ditambahkan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: satuan pendidikan;
 - b. nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
 - c. nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah dan/atau pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti: sarana peribadatan, kelompok nelayan, kelompok tani, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian dan kelautan perikanan serta kemandirian pangan.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, dan disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah;
 - memiliki sekretariat tetap.
- (3) Kekurangan persyaratan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat untuk pengajuan hibah dan/atau bantuan sosial pada APBD tahun anggaran 2016, perubahan APBD tahun anggaran 2016 wajib dilengkapi pada saat penandatanganan NPHD.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang yang meliputi:
- Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
 - Pemerintah daerah lain;
 - Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri atas:
 - Hibah bidang perekonomian meliputi:
 - Hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan;
 - Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.

2. Hibah bidang pendidikan meliputi:
 - a) Hibah pendidikan umum.
 - b) Hibah pendidikan keagamaan.
 3. Hibah bidang keagamaan.
 4. Hibah bidang kesehatan.
 5. Hibah bidang kebudayaan.
 6. Hibah bidang kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan non profesional.
 7. Hibah bidang sosial kemasyarakatan.
 8. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, pengembangan usaha perorangan.
- (3) Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Pengampu.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala SKPD dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2a) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (3) Kepala SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3a) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (4) Evaluasi oleh Kepala Biro atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
- (5) Kepala Biro/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dengan ketentuan:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;

- b. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Badan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
 - f. Biro Bina Mental melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Bina Mental melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Biro Bina Mental dan Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesional sesuai bidang tugasnya;
 - i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
 - k. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai bidang tugasnya.
- (6) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh Biro/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah menunjuk Biro/SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.
- (7) Biro/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa adalah sebagai berikut :
- a. Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, serta koperasi dan usaha kecil, perdagangan, perindustrian sesuai bidang tugasnya;

- b. Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alam, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Arsip Dan Perpustakaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, dan Dinas Pemuda Dan Olahraga melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan keolahragaan sesuai bidang tugasnya.
- (8) Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, belum terakomodir oleh Biro/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk Biro/SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.
 - (9) Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi.
 - (10) Kepala Biro/SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Kepala SKPD.
8. Ketentuan Pasal 33 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Bentuk dan Jenis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan terdiri atas:

- a. bantuan sosial dalam bentuk uang yang meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang terdiri atas :
- 1) Bantuan sosial bidang pendidikan;
 - 2) Bantuan sosial bidang kesehatan;
 - 3) Bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni;
 - 4) Bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- b. bantuan sosial dalam bentuk barang.
9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala SKPD dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
- (3) Kepala SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang kesehatan;
 - c. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni;

d. Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- (6) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menunjuk Kepala Biro/SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (7) Bantuan sosial dalam bentuk barang dievaluasi oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (8) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS APBD.

10. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala Biro/SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai bidang tugasnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Kepala Biro/SKPD terkait.
- (5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

- (7) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang dituangkan dalam berita acara serah terima yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
- identitas penerima bantuan sosial;
 - tujuan pemberian bantuan sosial; dan
 - kewajiban penerima bantuan sosial.
- (8) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala Biro/SKPD dan penerima bantuan sosial, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut:
- penyerahan barang dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
 - penyerahan barang dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - penyerahan barang dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Biro/SKPD yang membidangi.
11. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23, Pasal 45 dan Pasal 49 dikenakan sanksi.
 - Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dari Kepala Biro/Kepala SKPD sampai dengan tidak diberikan hibah dan/atau bantuan sosial dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan/atau bantuan sosial.
12. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

- Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
 - Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

3. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 4. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing bersama warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- b. Tahapan pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 22 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 22 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PENGANGGARAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Hibah Kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)

a. Sasaran

Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dapat diberikan kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

a. Sasaran

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

a. Sasaran

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah.

b. Persyaratan dan mekanisme

Persyaratan dan mekanisme pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan

a. Hibah bidang perekonomian meliputi :

- 1) Hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan.

a) Sasaran

Hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan dapat diberikan kepada badan atau lembaga yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan atau pemasar ikan, kelompok petani garam, kelompok wanita dan taruna pesisir, kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan, kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok taruna tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, Keompok/Unit Pengolahan Hasil Pertanian, Kelompok Usaha Bersama, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok pemilik/pengelola hutan rakyat/hak dan atau kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian dan kelautan perikanan.

b) Persyaratan

- (1) surat pengesahan/penetapan dari SKPD yang membidangi di Kabupaten/Kota
- (2) surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- (5) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.

c) Mekanisme

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura/Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan/Dinas Perkebunan/Dinas Kelautan Dan Perikanan/Dinas Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (5) Hasil evaluasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (6) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.

a) Sasaran

Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan dapat diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu di bidang pertanian dalam menciptakan kemandirian pangan di tingkat kelompok.

b) Persyaratan

- (1) Memiliki surat pengesahan/penetapan dari SKPD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (2) Memiliki surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- (5) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, fotocopy KTP Ketua dan Bendahara serta rencana anggaran biaya (RAB).

c) Mekanisme

- (1) Kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah up. Sekretaris Bakorluh Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya, Camat setempat dan Penyuluh Pendamping ;
- (3) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

b. Hibah bidang pendidikan meliputi:

1) Sasaran

- a) Hibah bidang pendidikan umum dapat diberikan kepada satuan pendidikan:
 - (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - (2) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - (3) Kelompok Bermain (KB);
 - (4) Taman Kanak-Kanak (TK);
 - (5) Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - (6) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Swasta;
 - (7) Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Swasta;
 - (8) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) Swasta;
 - (9) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
 - (10) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
 - (a) Akademi;
 - (b) Politeknik;

(c) Sekolah Tinggi;

(d) Institut;

(e) Universitas.

(11) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

(12) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

(13) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

(14) Kelompok Belajar Usaha (KBU);

b) Persyaratan

- (1) memiliki ijin pendirian dan ijin operasional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Lembaga/Instansi berwenang
- (3) memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (5) berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.
- (6) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

c) Mekanisme

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
- (2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Kepala lembaga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), Camat setempat atau pimpinan lembaga/instansi berwenang;
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi (verifikasi) atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (4) Hasil evaluasi (verifikasi) berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2) Hibah pendidikan keagamaan.

a) Sasaran

Hibah bidang pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada satuan pendidikan meliputi :

- (1) Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Darul Athfal (DA) Swasta;
- (2) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB) Swasta;

- (3) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/MTsLB) Swasta;
- (4) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB) Swasta;
- (5) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat;
- (6) Madrasah Diniyyah;
- (7) Pondok Pesantren.

b) Persyaratan

- (1) memiliki Ijin Operasional/Piagam Madrasah/Nomor Statistik/dokumen sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
- (2) memiliki surat rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
- (3) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (4) memiliki susunan kepengurusan lembaga;
- (5) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor kontak person.

c) Mekanisme

- (1) Pimpinan/Kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri proposal;
- (2) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (3) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

c. Hibah bidang keagamaan

1) Sasaran

Hibah bidang keagamaan dapat diberikan kepada lembaga:

- a) Tempat ibadah meliputi : Masjid/Musholla/Langgar, Gereja/Kapel, Pura, Vihara/klenteng dan sejenisnya.
- b) Lembaga keagamaan.

Hibah bidang keagamaan dapat digunakan untuk :

- a) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya;
- b) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah dan gedung majelis taklim dan sejenisnya;
- c) Mendukung kegiatan pada lembaga keagamaan dan sejenisnya.

2) Persyaratan

- a) Memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berupa rekomendasi legalitas dan layak dibantu.

- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan Camat;
 - c) Memiliki surat keterangan terdaftar dari Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota;
 - d) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
 - e) Memiliki susunan kepengurusan yang jelas;
 - f) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan nomor kontak person.
- 3) Mekanisme
- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - c) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - d) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- d. Hibah bidang kesehatan.
- 1) Sasaran
- Hibah bidang kesehatan dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (yayasan) yang mempunyai dan/atau mengelola pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan.
- 2) Persyaratan
- a) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan;
 - b) Memiliki ijin operasional yang masih berlaku sesuai ketentuan;
 - c) Memperoleh rekomendasi dari SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
 - d) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
 - e) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - f) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g) Memiliki susunan kepengurusan lembaga;
 - h) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga serta nomor kontak person.
- 3) Mekanisme
- a) Pemohon penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;

- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan diberi rekomendasi oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/Kota;
 - c) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian dan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
 - d) Hasil kajian dan evaluasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Hibah bidang kebudayaan

1) Sasaran

Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya (candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), museum, organisasi kesenian/sanggar seni, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat Sejarah Indonesia.

2) Persyaratan

Persyaratan proposal hibah bidang Kebudayaan dari organisasi kemasyarakatan yang mengelola cagar budaya (candi, bangunan bersejarah, struktur, situs dan kawasan), museum, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat Sejarah Indonesia, Persatuan Lembaga Adat yang berskala besar dengan cakupan nasional dan internasional adalah :

- a) memiliki status sebagai badan hukum Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- b) memiliki rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota;
- c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d) memiliki kepengurusan yang jelas; memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f) tidak terjadi konflik internal dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

Persyaratan proposal hibah bidang Kebudayaan dari organisasi kesenian/kebudayaan, sanggar seni budaya, lembaga seni dan budaya lembaga adat yang bersifat lokal kedaerahan dengan cakupan tingkat kabupaten ke bawah, adalah :

- 1) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan;
- 2) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- 3) memiliki kepengurusan yang jelas;
- 4) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- 5) proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 6) tidak terjadi konflik internal dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

3) Mekanisme

- a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan proposal;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Lembaga pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di Kabupaten/kota;
- c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

f. Hibah bidang Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan Non Profesional

1) Sasaran

Hibah bidang Kepemudaan, kepramukaan, dan Keolahragaan Non Profesional dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (perkumpulan) yang bergerak di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan non profesional.

2) Persyaratan:

- a) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
- b) proposal sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus, dan dilengkapi fotocopy KTP Ketua dan bendahara serta rencana anggaran biaya (RAB);
- c) memiliki kepengurusan yang jelas;
- d) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3) Mekanisme

- a) Pemohon tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
- b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi di tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administratif atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- e) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

g. Hibah bidang sosial kemasyarakatan

1) Sasaran :

Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan kepada :

- a) Organisasi Kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan sesuai fungsinya.
- b) Badan dan lembaga yang mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai fungsinya yang dibentuk oleh Gubernur.

2) Persyaratan

Proposal permohonan hibah bidang sosial kemasyarakatan harus dilengkapi persyaratan pada :

(1) Organisasi Kemasyarakatan :

- (a) memiliki kepengurusan yang jelas;
- (b) berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (d) proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat kegiatan, lokasi kegiatan, susunan pengurus dan dilengkapi fotocopy KTP Ketua dan Bendahara serta rencana anggaran biaya (RAB);
- (e) memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (f) berbadan Hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan lembaga :

- (a) memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh SKPD yang berwenang;
- (b) memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (c) memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan diketahui oleh Camat;
- (d) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- (e) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

3) Mekanisme

- (a) Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah up. Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Pengampu;
- (b) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- (c) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro

- Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- (d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
 - (e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- h. Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana

1) Sasaran

Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (yayasan/perkumpulan) yang bergerak dan/atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta lembaga penyedia layanan yang bergerak dan/atau mengelola kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak.

2) Persyaratan:

- (a) Berbadan hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (b) Rekomendasi SKPD yang membidangi tingkat Kabupaten/kota atau Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- (c) Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- (d) Surat keputusan tentang kepengurusan yang sah;
- (e) Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- (f) Proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, nama kegiatan, output kegiatan, lokasi kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan nomor kontak person yang ditandatangani oleh Ketua yang sah;
- (g) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara yang sah.

3) Mekanisme

- (a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur up. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri proposal;
- (b) Permohonan ditandatangani oleh pimpinan/ketua dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya dan Camat setempat sesuai domisili kantor sekretariat;
- (c) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi administrasi atas usulan yang disampaikan pemohon;
- (d) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;

- (e) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG /JASA

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.

C. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran : Lewat
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah Yth. Sekretaris Daerah
Dalam Bentuk Uang Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal :
Perihal : _____

**DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN**

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
Jumlah					

.....
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

D. FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD/UNIT KERJA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Jawa
Tengah
Lampiran : Lewat
Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah
Dalam Bentuk Barang/Jasa Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian hibah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran
Surat
Nomor :
Tanggal:
Perihal : _____

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Jenis Barang/Jasa	Volume	Keterangan

.....,,
Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN HIBAH

A. HIBAH DALAM BENTUK UANG

1. Pelaksanaan

- a. Biro/SKPD yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai kontak person penerima hibah.
- b. Biro/SKPD yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Biro/SKPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pencairan

- a. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- b. Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Keuangan setelah diverifikasi oleh Biro/SKPD yang membidangi;
- c. Surat permohonan pencairan dilampiri :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah bermaterai cukup;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
 - 4) Fotocopy indentitas diri pimpinan/ketua yang masih berlaku;
 - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 6) Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- d. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - 1) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 2) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan dilegalisir oleh bank;
 - 4) Fotocopy KTP pimpinan/ketua yang masih berlaku;
 - 5) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 6) Fotocopy Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 7) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.
- e. Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 4 (empat).
- f. Biro/SKPD yang membidangi membuat pengantar/ rekomendasi kepada Biro Keuangan sebagai dasar pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

1. Pelaksanaan

- a. SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
 - b. SKPD yang membidangi merencanakan penyerahan barang/ jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional SKPD yang membidangi.
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. SKPD yang membidangi menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Penatausahaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa.
Tatacara penatausahaan pelaksanaan dan penyerahan hibah dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK UANG

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 466, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ..
Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) lembaga pemerintah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebesar, - (.....).
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala (SKPD/Unit Kerja yang membidangi) paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.

D. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun .. Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) lembaga pemerintah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan jenis barang.....dengan volume.....
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala*) untuk melaksanakan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Nilai hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima hibah.
*) Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi untuk Hibah dalam bentuk barang/jasa.

**DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA YANG DITERIMA**

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jenis Barang
1	2	3	4
Dst..			

E. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH
DALAM BENTUK UANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN

..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA :*Jabatan*..... berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunNomor.....);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun.....Nomor);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah.....;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatanNama Lembaga..... Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun

Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun

f

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk Kegiatan :

- a.;
- b.; dst

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp.....(.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening.....yang diberikan pada

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada SKPD Pengampu dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Hibah*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....

F. FORMAT NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA :*Jabatan*..... berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun.....Nomor);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun.....tentang Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang/jasa kepadaNama Lembaga..... dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung..... pada*Nama Lembaga Penerima Hibah*.....

Pasal 2

Barang/jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa barang/jasa dalam bentuk.....(jumlah) unit(nama barang) senilai Rp.(.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mengelola barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaporkan penggunaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Unit Kerja pengampu dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang/jasa yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan barang/jasa yang telah diberikan.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 10

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....

+

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah;
- c. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telp/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya :

- a. akan menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang/jasa;
- c. melaporkan penggunaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. tidak secara berturut-turut menerima hibah barang/jasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

I. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penerima Hibah
- 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor dan Nomor tanggal tentang

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang.
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan Biro/SKPD yang membidangi dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan.
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
 - e. Biro/SKPD yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa.
 - a. Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 3) Penggunaan barang/jasa yang dihibahkan;
 - 4) Dokumentasi Kegiatan.
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang/jasa telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. SKPD yang membidangi tidak bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan hibah berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan
 Hibah.
Tengah

.....,

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Kepala Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa

Selaku PPKD
di
SEMARANG

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomordan nomortanggal.... tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor dan nomor tanggal tentang
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,,
Ketua/Kepala

Materai Rp. 6000
(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT

2. Bantuan sosial bidang pendidikan

a. Sasaran

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan siswa SLB dari keluarga kurang mampu.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki identitas yang jelas.
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

c. Mekanisme

- 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Usulan pemberian bantuan mahasiswa dan siswa SLB dari keluarga kurang mampu diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pimpinan yayasan;
- 3) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.

2. Bantuan sosial bidang kesehatan

a. Sasaran

Pemberian bantuan sosial bagi bidang kesehatan kepada individu, keluarga dan / atau kelompok masyarakat yang membutuhkan / kurang mampu

b. Persyaratan

- 1) Memiliki identitas yang jelas
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah

c. Mekanisme

- 1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
- 2) Usulan pemberian bantuan sosial bagi bidang kesehatan kepada individu, keluarga dan / atau kelompok masyarakat yang membutuhkan / kurang mampu di ketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat ;
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan pemohon ;

- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD

3. Bantuan sosial bidang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

a. Sasaran

- 1) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Penerima bantuan stimulan pemugaran rumah diutamakan warga berpenghasilan rendah dan atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) Rumah tidak layak huni.
 - b) Rumah calon terpugar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi.
 - c) Rumah calon terpugar, bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan.
 - d) Berdomilisi tetap (penduduk) di lokasi kegiatan.
 - e) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan, pemerintah, perusahaan dsb.).
 - f) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong royong.
 - g) Rumah didirikan ditempat relokasi yang telah disetujui/disediakan pemerintah.
 - h) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah, misal : bantaran/tanggul sungai, waduk dsb.
- 2) Pemugaran Rumah Model Panggung
Penerima bantuan sosial stimulan pemugaran rumah panggung diutamakan warga berpenghasilan rendah dengan kriteria disamping kriteria sama dengan penerima bantuan pemugaran rumah, juga ada tambahan kriteria tinggal di lokasi yang setiap tahun mengalami genangan banjir atau rob air laut dalam waktu beberapa hari.

b. Persyaratan

Proposal permohonan bantuan diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada Gubernur up. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan persyaratan :

- 1) Mengetahui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Badan/Dinas/Kantor yang membidangi dengan tembusan Bupati/Walikota.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya gotong royong.
- 3) Fotocopy KTP warga terpugar.
- 4) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara *).
- 5) Berita Acara hasil musyawarah dilengkapi daftar hadir *).
- 6) SK Kades/Kelurahan tentang pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni) warga terpugar *).
- 7) Foto 0 % rumah yang akan dipugar.
- 8) Gambar teknis sederhana.
*) khusus untuk kelompok masyarakat.

c. Mekanisme

- 1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi (kajian administrasi/identifikasi lapangan);
- 2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.

4. Bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Penanganan PMKS

a. Sasaran

Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Persyaratan

- 1) Memiliki identitas
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah

c. Mekanisme

- 1) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan Verifikasi dan Validasi data PMKS calon penerima Bantuan Sosial;
- 2) Hasil Verifikasi dan Validasi calon penerima bantuan sosial berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.

2. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan PMKS

a. Sasaran

Pemberian bantuan sosial kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan PMKS

b. Persyaratan

- 1) Memiliki identitas
- 2) Berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah

c. Mekanisme

- 1) Usulan pemberian bantuan diajukan oleh individu, keluarga dan masyarakat selaku PSKS dan PMKS kepada Gubernur up. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan;
- 3) Hasil Evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TAPD.

B. BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Tata cara Pengusulan, Evaluasi, Pengajuan Rekomendasi Dan Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.

C. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

1. Sasaran

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dapat dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

2. Persyaratan

- a. Memiliki identitas yang jelas.
- b. Berdomisili dan/atau akibat resiko sosial tersebut terjadi dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Mekanisme

- a. Individu, keluarga yang memenuhi persyaratan dan/atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Bina Sosial, Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan/atau SKPD yang membidangi melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Kepala SKPD/Biro yang membidangi memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- d. Kepala SKPD/Biro yang membidangi mengajukan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....,

.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Jawa
Tengah
Lampiran : Lewat
Perihal : Rekomendasi Pemberian Bansos Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di
SEMARANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian bantuan sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Arsip.
-

Lampiran

Surat

Nomor:

Tanggal :

Perihal :

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Alamat	Usulan Rp.	Rekomendasi Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

.....
Kepala

Nama
Pangkat
NIP.



DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
Dst..			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

+

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

1. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

a. Pelaksanaan

- 1) SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- 2) SKPD yang membidangi memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang anggaran belanja Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Penyaluran

- 1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan percekungan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Keuangan yang terlebih dahulu telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/pengantar dari SKPD yang membidangi.
- 2) Surat permohonan penyaluran yang dilampiri :
 - a) Rencana Penggunaan Dana;
 - b) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) Fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- 3) Untuk penyaluran yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan penyaluran tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - a) Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
 - b) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - c) Fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - d) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - e) Fotocopy Pakta Integritas Bantuan Sosial lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - f) Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya.

- 4) Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 6 (enam).
 - 5) Berdasarkan pengantar/rekomendasi dari SKPD yang membidangi, Biro Keuangan melakukan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

2. Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

a. Pelaksanaan

- 1) SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan mengajukan konsep tersebut kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- 2) SKPD yang membidangi merencanakan penyerahan barang sesuai dengan Rencana Kerja Operasional SKPD.
- 3) Pengadaan barang yang akan diserahkan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyerahan

SKPD yang membidangi menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Barang dan memproses penandatanganan Berita Acara dimaksud sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang.

c. Penatausahaan

Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

B. BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

1. Pelaksanaan

- a. Biro/SKPD yang ditunjuk menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari pemohon;
- b. Biro/SKPD yang ditunjuk memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Sosial tentang Bantuan Sosial yang akan diberikan sesuai Persetujuan Gubernur.

2. Penyaluran

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya serta pengantar/rekomendasi dari Biro/SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi usulan, Biro Keuangan menyalurkan bantuan.
- b. Biro/SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi, menyampaikan pengantar/rekomendasi pencairan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan:

- 1) Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - 2) Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif bagi penerima Bansos yang penyalurannya melalui mekanisme LS;
 - 3) Pakta Integritas.
- c. Penyaluran dilaksanakan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila dalam kondisi tertentu dengan alasan lokasi, kondisi sosial ekonomi dan besaran bantuan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.
3. Penatausahaan
- Tatacara penatausahaan pelaksanaan belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan.

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penerima Bantuan Sosial ... Tahun Anggaran...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran .. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Sosial, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada(.....) individu/keluarga/kelompok masyarakat sebesar, - (.....).
- KETIGA** : Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah/SKPD/Unit Kerja*) untuk melaksanakan pencairan/penyaluran*) belanja kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA** : Penggunaan belanja bantuan sosial Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM** : Penerima bantuan sosial wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala SKPD/Unit Kerja ...*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran.....

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota pada daerah penerima Bantuan Sosial.
*) Kepala Biro Keuangan untuk Bansos dalam bentuk uang.
Kepala SKPD/Unit Kerja untuk Bansos dalam bentuk barang.



KOP SURAT PENERIMA BANSOS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :

dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan sosial;
- c. melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor tanggal

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang

(.....)

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan Biro/SKPD yang membidangi dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
 - 2) Nama/judul kegiatan*);
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya*);
 - 4) Dokumentasi Kegiatan*).*) untuk organisasi non pemerintah
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - d. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
2. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
 - a. Penerima menyampaikan surat laporan penggunaan barang kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi dengan uraian laporan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - 1) Manfaat dan realisasi penggunaan dana;
 - 2) Nama/judul kegiatan*);
 - 3) Realisasi Anggaran Biaya*);
 - 4) Dokumentasi Kegiatan*).*) untuk organisasi non pemerintah
 - b. Laporan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan.
 - c. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

B. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan.
2. Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan sanksi.
3. Sanksi berupa teguran dan dan tidak diberikan hibah dan bantuan sosial dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah dan bantuan sosial.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Bantuan Sosial
Tengah

.....,

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lewat
Yth. Kepala Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa

selaku PPKD
di
SEMARANG

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan;
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

.....,
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

Jabatan	Parat	Tgl
Wagub	<i>[Signature]</i>	31/11/16
Sekda	<i>[Signature]</i>	31/11/16
As II/Pem	<i>[Signature]</i>	31/11/16
Ax II/kem	<i>[Signature]</i>	31/11/16
Ka. Biro Perencanaan	<i>[Signature]</i>	31/11/16
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>	31/11/16

GUBERNUR JAWA TENGAH,

[Signature]
GANJAR PRANOWO

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya:

1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan;
2. sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima hibah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

.....,
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TATACARA MONITORING DAN EVALUASI

1. Biro/SKPD yang membidangi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampling pada penerima hibah/bansos sewaktu waktu atau secara berkala;
2. Biro/SKPD yang membidangi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan Biro/SKPD terkait;
3. Hasil monitoring dan evaluasi secara sampling dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur, Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO